

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO HUKUM DALAM AKTIVITAS PERBANKAN

Oleh :

T. Endang Ratnawati

ABSTRACT

Risk is cost of loss that is caused either force majeure or overmacht. Control of law risk in a bank can be fraced foon the causal factors and the offort to control it, therefore the law risk can be minimalized.

Key Words : *Force Majeure, Overmacht, Risk in a Bank*

PENDAHULUAN

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29-9-2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (SEBI 5/21/DPNP), setiap bank diwajibkan menerapkan manajemen risiko hukum dalam setiap kegiatan perbankan yang dilaksanakan. Adapun yang dimaksud risiko hukum menurut SEBI 5/21/DPNP adalah :

- Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya

kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian Bank. Pemahaman mengenai istilah risiko dalam PBI No. 5/8/2003 tersebut sangat berbeda dengan apa yang dipahami dalam hukum. Dalam hukum, risiko adalah beban yang harus ditanggung atas kerugian yang timbul karena terjadinya suatu peristiwa yang lazim dikenal dengan nama *force majeure* atau *overmacht*. Ada dua unsur disini, yaitu peristiwa *force majeure* dan kerugian. Dalam hukum bila bicara masalah risiko, kerugian itu sudah terjadi. Persoalannya adalah siapa yang akan menanggung